

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PASIRIPIS KECAMATAN SURADE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasir Ipis Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.24.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIR IPIS KECAMATAN SURADE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRIPIS

Ttd.

WILDAN MUSLIH


ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 439 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PASIR IPIS KECAMATAN SURADE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PASIR IPIS KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RAMLI JALALUDIN	L	1	KP. GARASI RT 01/01
2	SITI ROBIAH ADAWIYAH	P	2	KP. BEDENG I RT 02/01
3	HERYANI	P	3	KP. BEDENG I RT 02/01
4	NINA KURNIATI	P	4	KP. BEDENG II RT 03/01
5	ENENG HERLINA	P	5	KP. CIPICUNG HILIR RT 08/02
6	ARIS GUNAWAN	L	6	KP. BADAQ PUTIH RT 15/02
7	ARDHO MUHAMMAD FAUZI	L	7	KP. WARUNG TILU RT 06/02
8	RULY DAENURY	L	8	KP. KP. SAWAH NUSA RT 09/03
9	VIKA RIZKY ANUGHIA	P	9	KP. CIHANJA RT 10/03
10	SANTI NOPIYANTI	P	10	KP. CIKONDANG RT 12/04
11	TEGUH MUHARRAM	L	11	KP. CIPICUNG GIRANG RT 13/04
12	WIDYATAMA	P	12	KP. CIMAJA RT 14/04
13	UCU PATIMAH	P	13	KP. KARET JAJAR II RT 18/05
14	RAIHAN MAIMUL FAZRY	L	14	KP. CIPARI RT 02/05
15	ADISTI SUCI PUSPITA SARI	P	15	KP. PAMOYANAN I RT 03/05
16	ANANTA SIDIK AKBAR	L	16	KP. CIDADAP RT 04/05
17	WELI MAYOLESTA	P	17	KP. PAMOYANAN II RT 19/05
18	SITI MULIA KOMARIAH	P	18	KP. KADALEMAN I RT 05/06
19	RUDI	L	19	KP. CIBUNGUR RT 06/06
20	ANI NURAENI	P	20	KP. CIBAYUR RT 07/06

21	RONIS KURNIA	P	21	KP. SINDANGSIRNA I RT 09/07
22	RIMA OKTARI	P	22	KP. CISAMARA RT 11/07
23	FITRI AYU LESTARI	P	23	KP. SUNAGAR RT 12/07
24	LINDA SULASTRI	P	24	KP. SURANGGA RT 13/08
25	HENDRIK	L	25	KP. MEKARASIH RT 14/08
26	RISMAN HIDAYAT	L	26	KP. CITARITIH RT 16/08
27	LALANG DODI KUSMAYA	L	27	KP. CITARITIH RT 16/08
28	ERLIN NURMALASARI	P	28	KP. CILUMAYAN RT 01/09
29	REVI PERTIWI	P	29	KP. NEGLASARI RT 02/09
30	AHDIYAT ARGADINATA	L	30	KP. SUMURBANDUNG II RT 23/09
31	YUNI AYONI	P	31	KP. BOJONG KONENG RT 20/09
32	IPAH LATIFAH	P	32	KP. SUKASIRNA I RT 05/10
33	NENI	P	33	KP. CIMENTENG RT 07/10
34	SUPANDI	L	34	KP. CILANDAK I RT 08/10
35	YULIA RAHMAT	P	35	KP. CILANDAK II RT 09/10
36	RENI NURAENI	P	36	KP. POJOK RT 10/11
37	SAHBUDIN	L	37	KP. CINURSAN I RT 11/11
38	DENDA WIGUNA	L	38	KP. CINURSAN II RT 12/11
39	ARISNAWATI	P	39	KP. SUKAMANAH RT 14/12
40	IRMA RAHMAWATI	P	40	KP. CITARITIH RT 15/12
41	ALVANI NUZUL M	P	41	KP. RANCAGELANG RT 17/12


Untuk **SALINAN** yang Sah

Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PASIRIPIS

Ttd.

WILDAN MUSLIH